



WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 421.5/Kpts. 28 -Huk/ 1 /2007

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 KOTA
BANJAR HASIL PERUBAHAN STATUS SMK KELAS JAUH SMKN 1 BANJAR
DI ISLAMIC BOARDING SCHOOL NURUL HAROMAIN

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2010, ratio perbandingan antara SMA : SMK adalah 40 : 60 maka untuk kepentingan tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara Pengurus Lembaga Pendidikan Islamic Boarding School Nurul Haromain Kota Banjar dengan Walikota Banjar tentang Perubahan Status SMK Kelas Jauh SMK Negeri 1 Banjar di Islamic Boarding School Nurul Haromain Kota Banjar menjadi SMK Negeri 2 Banjar;
- b. bahwa perubahan status sekolah tersebut pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyusunan Kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kota Banjar Hasil Perubahan Status SMK Kelas Jauh SMKN 1 Banjar Di Islamic Boarding School Nurul Haromain.

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Banjar untuk mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Banjar, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Daerah Kota Banjar.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Banjar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 30 JANUARI 2007

WALIKOTA BANJAR



HERMAN SUTRISNO.

Tembusan :

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Banjar.

2. Kepala Bawasda Kota Banjar.